

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah, sehingga berbunyi “Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”.
2. Ketentuan BAB VII Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 23

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Politik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - d. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (4) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Seni dan Budaya.
- (5) Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 23 September 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 23 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

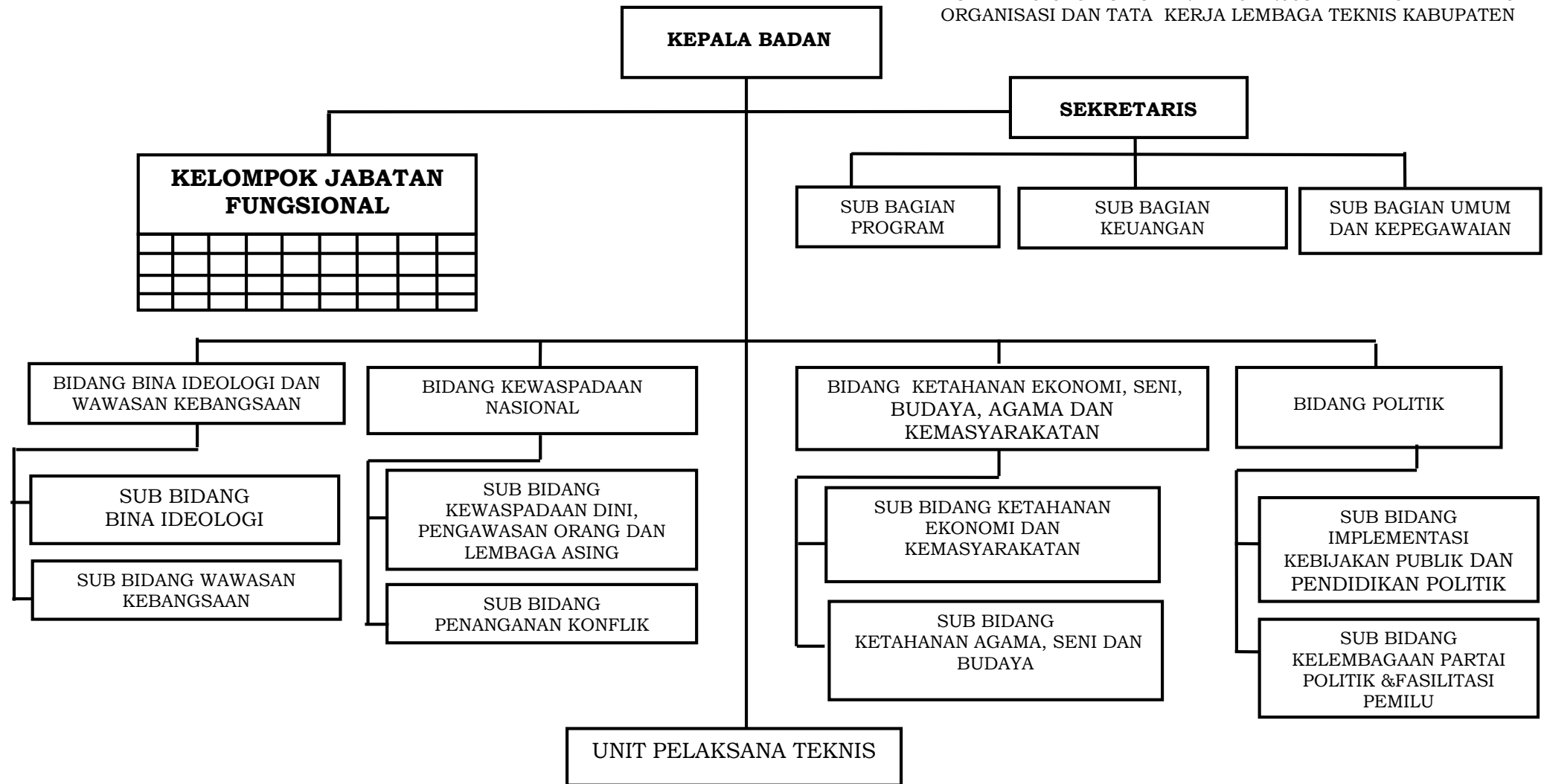
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 9
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KAB. OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

